

BAB II

KOMITE PEMANTAU RISIKO, KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS, DAN MANAJEMEN LABA

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik atau *principal* dengan manajemen atau *agent*. Pemilik menggunakan jasa *agent* untuk melakukan beberapa kegiatan atas nama mereka, misalnya untuk menjalankan perusahaan (Rankin, 2012). Dengan demikian, pemilik mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Idealnya, pemilik dan manajemen memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik.

Manajemen diyakini akan bertindak demi kepentingan terbaik pemilik agar dapat mencapai tujuan bersama. Akan tetapi, manajemen memiliki sifat oportunistik, yaitu perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadinya. Manajemen yang peduli akan kepentingan pribadinya akan berusaha membuat kebijakan yang akan mewujudkan tujuan dan kepentingannya. Perilaku oportunistik ini akan membuat manajemen meninggalkan kewajibannya untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik.

Perilaku oportunistik manajemen ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Keduanya didorong oleh kepentingan masing-masing yang ingin menguntungkan dirinya sendiri. Pemilik menginginkan laba yang optimal dan cenderung mengalami peningkatan supaya

perusahaan dapat berlangsung lama (*going concern*). Sedangkan manajemen menginginkan laba yang terus meningkat karena termotivasi kepentingan pribadinya, yaitu mendapat penilaian kinerja yang baik hingga menyebabkan kompensasi yang diterima meningkat.

Menurut Gudono (2009), manajemen memiliki keunggulan informasi dibandingkan pemilik, keadaan yang tidak seimbang ini disebut *information asymmetry*. Ketidakseimbangan informasi ini menjadi alasan utama bagi manajemen untuk membuat keputusan secara sepihak yang menguntungkan dirinya sendiri. Konflik kepentingan dan ketidakseimbangan informasi akan mendorong manajemen untuk tidak menyajikan informasi yang sebenarnya kepada pemilik, terlebih jika berkaitan dengan kinerja manajemen (Jasman, 2015).

2.2. Manajemen Laba

Scott (2003) mengungkapkan bahwa manajemen laba adalah keputusan manajer dalam memilih kebijakan akuntansi yang memengaruhi laba untuk mencapai tujuan tertentu. Heally dan Wahlen dalam Riahi dan Belkaoui (2006) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan pertimbangan mereka dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan menyesatkan beberapa pemangku kepentingan mengenai kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau untuk memengaruhi hasil-hasil kontraktual yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.

2.2.1. Bentuk Manajemen Laba

Menurut Scott (2003) terdapat empat bentuk manajemen laba, yaitu:

1. *Taking a bath*

Taking a bath ini dapat terjadi selama periode stress atau reorganisasi. Jika suatu perusahaan harus melaporkan kerugian, maka kerugiannya kecil pada saat ini. Konsekuensinya akan meningkatkan *write off asset*, penyediaan biaya, untuk masa depan, dan umumnya "*Clear the desk*". Hal ini akan memungkinkan peningkatan laba bersih yang dilaporkan di masa depan. Akibatnya, pencatatan penghapusan besar menempatkan masa depan "*in the bank*".

2. *Income Minimization*

Income minimization hampir sama dengan "*taking a bath*", tetapi tidak terlalu ekstrim. Bentuk ini dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba atau profitabilitas yang tinggi. Kebijakan yang menyarankan meminimalisasi pendapatan termasuk mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud serta mengakui pengeluaran sbagai beban pada saat *future profitability* perusahaan tinggi dengan maksud meminimalkan biaya politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, beban iklan dan pengeluaran untuk *research and development*.

3. *Income Maximization*

Dari teori akuntansi positif, manajer dapat menerapkan pola maksimalisasi laba bersih yang dilaporkan untuk tujuan mendapatkan bonus yang lebih besar dan menjaga perjanjian kredit.

4. *Income Smoothing*

Strategi ini dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar, karena pada umumnya investor lebih memilih perusahaan dengan laba yang relatif stabil. Selain itu, apabila manajemen cenderung menghindari risiko maka akan meratakan laba agar tidak terjadi fluktuasi dan menerima bonus yang konstan.

2.2.2. Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008), terdapat beberapa motivasi yang dapat menjadi alasan melakukan manajemen laba. Motivasi-motivasi tersebut diantaranya:

1. Motivasi Bonus

Manajemen yang menerima bonus berdasarkan laba atas kinerjanya akan melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan bonus yang diterima.

2. Motivasi Kontraktual Lainnya

Manajemen melakukan manajemen laba untuk terhindar dari pelanggaran terhadap batasan-batasan yang termuat dalam kontrak kredit.

3. Motivasi Politik

Perusahaan besar pada industri yang strategis cenderung menjadi perusahaan monopoli. Perusahaan pada kondisi ini akan menggunakan manajemen laba untuk mengurangi visibilitasnya dengan cara menurunkan laba yang diperoleh. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pengawasan dari pemerintah.

4. Motivasi Pajak

Manajer termotivasi untuk melakukan manajemen laba untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar.

5. Pergantian CEO

Manajemen yang akan diganti akan melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan bonus yang diperolehnya.

6. Motivasi Pasar Modal

Motivasi pasar modal muncul karena informasi laba digunakan secara luas oleh para investor dan analis untuk menilai kinerja perusahaan di masa depan. Kondisi ini dapat menjadi kesempatan bagi manajer untuk manipulasi laba sehingga dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

2.2.3. Model Pengukuran Manajemen Laba

Sebagai alat untuk mendeteksi manajemen laba dalam suatu perusahaan dapat menggunakan model akrual. Hal ini karena praktek manajemen laba yang dilakukan diterapkan melalui pengelolaan nilai akrual perusahaan. Nilai akrual perusahaan ini merupakan praktek akuntansi yang masih berada dalam

standar akuntansi. Menurut Healy dan De Angelo dalam Imelda dan Palauw (2012), akrual terdiri atas:

1. Akrual Non Diskresioner (*Non Discretionary Accruals*)

Akrual Non Diskresioner adalah akrual yang dihasilkan karena prinsip akuntansi yang berterima secara umum. Akrual yang dihasilkan ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen.

2. Akrual Diskresioner (*Discretionary Accruals*)

Akrual Diskresioner adalah pengakuan akrual yang bebas serta tidak diatur sehingga berujung pada kebijakan manajemen. Akrual yang dihasilkan murni berdasar motivasi manajemen yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan manajemen.

Berdasarkan jenis akrual tersebut, dapat disimpulkan bahwa *discretionary accrual* dapat membuat informasi menjadi bias dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba dalam laporan keuangan dapat dinilai dari besaran *discretionary accrual*. Terdapat beberapa metode untuk mengukur besarnya *discretionary accrual* dalam suatu perusahaan, sebagai berikut (Sulistyanto, 2008):

1. Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan *discretionary accrual* sebagai proksi manajemen laba. Model ini dikembangkan oleh Heally (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991), serta Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995).

2. Model *distribution of earnings* yang dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev, DeGeorge, Myres dan Skinner.
3. Model berbasis *specific accrual*, yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan khusus dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan McNichols dan Wilson, Petroni, dan Beaver Engel.

Berdasarkan model-model di atas, model berbasis akrual akan mengukur total akrual menggunakan perubahan penjualan dan *property, plant dan equipment*. Pada model *distribution of earnings* akan mengukur akrual menggunakan frekuensi realisasi laba. Pada model berbasis *specific accruals* akan menghitung total akrual dengan menggunakan piutang maupun indeks piutang tak tertagih.

Pada penelitian ini, akan mengukur manajemen laba pada industri perbankan. Salah satu model *specific accruals*, yaitu model Beaver & Engel (1996) akan menghitung *discretionary accruals* dengan akun-akun khusus yang berkaitan dengan kegiatan utama perbankan, yaitu penyaluran kredit. Komponen-komponen yang termasuk dalam perhitungan yaitu pinjaman yang dihapus-bukukan (*loan charge off*), pinjaman yang beredar (*loans*), aktiva tidak produktif (*non performing asset*), perubahan aktiva tidak produktif (*non performing asset*), dan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Model Beaver & Engel ini akan memberikan estimasi yang lebih baik dalam mendeteksi manajemen laba di industri perbankan. Hal ini tentunya karena komponen perhitungan yang digunakan adalah akun-akun yang sesuai

dan ada di industri perbankan, misalnya penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Maka dari itu, model Beaver & Engel menjadi model yang paling sesuai untuk mendukung pengukuran manajemen laba dalam penelitian ini.

2.3. Good Corporate Governance

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Sistem ini dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Corporate governance dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

2.3.1. Prinsip-Prinsip Corporate Governance

Menurut Effendi (2016) prinsip-prinsip *corporate governance* dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency* (independensi), dan *Fairness* (kesetaraan). Bagi bank umum, Surat Edaran Bank Indonesia No

15/15/DPNP Tahun 2013 mengatur pelaksanaan *good corporate governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada prinsip:

1. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi mewajibkan adanya keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang metrial dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2. Prinsip Akuntabilitas

Adanya kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjwaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Prinsip Responsibilitas

Prinsip responsibilitas mewajibkan adanya kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat.

4. Prinsip Independensi

Prinsip independensi mewajibkan bank melakukan pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

5. Prinsip Kewajaran

Prinsip kewajaran mewajibkan adanya keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2. Tujuan Corporate Governance

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Peraturan ini menjadi dasar dan pedoman bank dalam melaksanakan praktik good corporate governance. Tujuan dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta meningkatkan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika (*ethics values*) yang berlaku umum di industri perbankan (Effedi, 2016). Pokok-pokok *pelaksanaan good corporate governance* diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern (*internal control*) di bank, penerapan manajemen risiko, serta penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan eksternal.

2.3.3. Mekanisme Corporate Governance

Menurut Sutedi (2011) terdapat unsur-unsur corporate governance yang berasal dari luar perusahaan (dan yang selalu diperlukan di luar perusahaan) serta unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan (dan yang selalu diperlukan di dalam perusahaan). Unsur-unsur dari dalam dan dari luar perusahaan dapat menjamin berfungsinya tata kelola yang baik. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Corporate Governance – Eksternal Perusahaan (Mekanisme Eksternal)

Merupakan unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan. Mekanisme eksternal corporate governance yaitu kecukupan undang-undang dan perangkat hukum; investor; institusi penyedia informasi; akuntan publik; institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan; pemberi pinjaman; lembaga yang mengesahkan legalitas.

2. Corporate Governance – Internal Perusahaan (Mekanisme Internal)

Merupakan unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan. Mekanisme internal corporate governance yaitu pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, sistem remunerasi berdasarkan kinerja. Dalam penelitian ini, digunakan mekanisme internal corporate governance yang terdiri dari komite pemantau risiko, komite audit, dan dewan komisaris.

2.4. Komite Pemantau Risiko

Menurut Effendi (2016) komite pemantau risiko terdiri dari satu orang komisaris independen, satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan satu orang pihak manajemen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Komite pemantau risiko bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan risiko, manajemen risiko, dan pengendalian internal suatu perusahaan. Pada saat ini, komite pemantau risiko

wajib dibentuk di industri perbankan karena risiko bisnis perbankan yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan rasio hutang terhadap modal di industri perbankan yang tinggi.

2.5. Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit merupakan komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Dengan demikian, tugas komite audit adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan. Komite audit di perbankan dapat dipandang sebagai wujud mekanisme pengendalian yang diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan.

2.6. Dewan Komisaris

Menurut Komite Nasional GCG, dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan dewan direksi, serta memberikan nasihat kepada dewan direksi, jika diperlukan. Dewan komisaris juga berperan sebagai pengawas agar semua kepentingan *stakeholder* dapat terpenuhi berdasarkan azas kesetaraan. Selain itu, dewan komisaris harus memastikan bahwa *good corporate governance* dalam perusahaan sudah diterapkan. Tentunya, ukuran dewan komisaris ditentukan dengan kompleksnya ukuran perusahaan itu sendiri.

2.7. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Djatu (2013)	X : Kualitas Audit, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Risk Management Committee</i> Y : Manajemen Laba	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan <i>Risk Management Committee</i> berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
Kusuma (2019)	X : Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko Y : Manajemen Laba	Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Komposisi Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Rapat Komite Audit, Komposisi Komite Pemantau Risiko, dan Rapat Komite Pemantau

			Risikotidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Marismiati (2017)	X : Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit Y : Manajemen Laba	Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Buerasa Efek Indonesia (BEI)	Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Komposisi Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
Marpaung (2017)	X : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko Y : Manajemen Laba	Perusahaan Real Estate dan Property Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
Nurfitriana (2018)	X : Rasio Kas dan Sekuritas, Rasio Modal, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit	<i>Banking Company Listed in Indonesia Stock Exchange</i> (BEI)	Rasio Kas dan Sekuritas; Ukuran Dewan Komisaris; dan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap

	Y : Manajemen Laba		manajemen laba. Rasio Modal dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
Nurjannah (2019)	X : Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Leverage, Kualitas Audit Y : Manajemen Laba	<i>Good Consumer Company Registered in Indonesia Stock Exchange</i>	Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, dan Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dewan Komisaris Independen dan Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
Wiyadi (2014)	X : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Y : Manajemen Laba	<i>All Companies Listed in The Index of Sharia (JII) and Conventional Index (LQ-45)</i>	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap

			manajemen laba.
--	--	--	-----------------

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Komite Pemantau Risiko Terhadap Manajemen Laba

Dewan komisaris bertanggung jawab atas seluruh pengawasan terhadap aktivitas manajemen, termasuk pengawasan terhadap manajemen risiko. Dewan komisaris membentuk komite pemantau risiko untuk membantu tugasnya mengawasi manajemen risiko perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006, komite pemantau risiko terdiri dari 3 anggota, termasuk ketua. Dewan komisaris independen sebagai ketua komite pemantau risiko akan dibantu oleh pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Keahlian anggota komite pemantau risiko akan mendukung pengawasan manajemen risiko yang telah disusun oleh manajemen.

Komite pemantau risiko di bentuk di industri perbankan dan memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan dan penetapan kebijakan manajemen risiko perusahaan. Perbankan diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko karena kegiatan usaha perbankan yang semakin kompleks dan juga iklim persaingan usaha yang semakin ketat. Manajemen akan mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Untuk mengatasi potensi risiko tersebut, manajemen akan

menetapkan kebijakan dan strategi. Dengan kebijakan dan strategi tersebut, diharapkan perusahaan dapat mempertahankan kinerja yang baik.

Akan tetapi, manajemen memiliki sikap oportunistik, yaitu sikap yang mendahulukan kepentingan pribadinya. Hal ini memungkinkan manajemen melakukan tindak manajemen laba dengan cara menetapkan kebijakan dan strategi berdasar kepentingan pribadinya sendiri. Kondisi ini akan membahayakan kelangsungan hidup perusahaan karena kebijakan dan strategi yang dipilih bukan berdasar potensi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan, melainkan untuk kepentingan pribadi manajemen.

Untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut maka dibutuhkan komite pemantau risiko. Komite pemantau risiko memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan manajemen risiko yang mampu mengidentifikasi potensi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Komite pemantau risiko mampu mengawasi dan mengevaluasi berbagai kebijakan risiko yang telah ditetapkan oleh manajemen. Tentunya, kebijakan tersebut disusun bukan berdasarkan kepentingan pribadi manajemen melainkan harus disusun sesuai dengan potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh bank.

Hasil evaluasi dan pemantauan komite pemantau risiko akan dituangkan dalam rapat komite pemantau risiko agar dapat memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris. Rapat yang dilakukan oleh komite menandakan bahwa komite tersebut telah melakukan evaluasi atas kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen. Adanya pengawasan dari komite pemantau risiko, diharapkan manajemen akan lebih bersungguh-sungguh dalam menentukan

kebijakan yang sesuai dengan potensi risiko. Maka, komite pemantau risiko diharapkan mampu mencegah manajemen laba yang dilakukan dengan berlebihan.

Penelitian mengenai pengaruh komite pemantau risiko terhadap manajemen laba telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2019) menemukan bahwa komite pemantau risiko tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Djatu (2013) dan Marpaung (2017) menemukan bahwa *risk management committee* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Ha1 : Komite Pemantau Risiko Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Laba.

2.8.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mendukung tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam proses pelaporan keuangan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006, komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 anggota. Ketiga anggota tersebut termasuk komisaris independen sebagai ketua komite audit. Sedangkan anggota yang lainnya merupakan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Tugas utama komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terkait masalah pengawasan internal

perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, dan sistem pelaporan keuangan perusahaan. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, manajemen memiliki sikap oportunistik, yaitu sikap yang mementingkan dirinya sendiri. Manajemen dapat memilih metode akuntansi yang menguntungkan dirinya sendiri dalam proses penyusunan laporan keuangan atau dapat disebut manajemen laba. Padahal, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen akan digunakan oleh para pemilik dan para pengguna eksternal lainnya untuk mengukur kinerja manajemen dan untuk dasar pengambilan keputusan. Apabila dalam penyusunan laporan keuangan terdapat praktik manajemen laba, maka informasi dalam laporan keuangan dapat menjadi bias dan mengakibatkan pemilik perusahaan dan pengguna laporan keuangan salah dalam menilai kinerja manajemen ataupun dalam membuat keputusan.

Komite audit dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan baik agar laporan keuangan yang disusun oleh manajemen berkualitas dan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Komite audit akan melakukan pengawasan terhadap manajemen agar laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan peraturan pemerintah dan terhindar dari manajemen laba sebelum digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit membuat manajemen tidak memiliki kesempatan untuk melakukan manajemen laba demi kepentingannya. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan, menyajikan laporan keuangan yang wajar, dan bebas dari manajemen laba. Keberadaan komite audit diharapkan dapat menjadi mekanisme pengendalian internal yang efektif

dalam meminimalisir sikap oportunistik manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Dajtu (2013), Marismiati (2017), Marpaung (2017) dan Wiyadi (2014) menemukan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriana (2018) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian Kusuma (2019) menemukan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Ha2 : Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Laba.

2.8.3. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba

Dewan komisaris dianggap sebagai wakil dari pemilik karena dewan komisaris dipilih berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keberadaan dewan komisaris merupakan pengendalian internal perusahaan yang baik. Tetapi, kinerja dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dapat dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris yang dibentuk pada perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang semakin besar akan menimbulkan *agency problem*. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka dewan komisaris akan kesulitan dalam mengkoordinir kinerja dan berkomunikasi dengan masing-masing anggotanya. Akibatnya, kinerja dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen menurun.

Pengawasan yang tidak efektif dari dewan komisaris menjadi suatu kesempatan bagi manajemen untuk memanfaatkan asimetri informasi demi kepentingannya. Manajemen memiliki kesempatan untuk melakukan praktik


manajemen laba. Sehingga, hubungan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba positif. Hal ini berarti semakin besar ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan akan meningkatkan praktik manajemen laba.

Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Marismiati (2017), Kusuma (2019), dan Nurjannah (2019) yang menemukan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Nurfitriana (2018) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian Wiyadi (2014) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Ha3 : Dewan Komisaris Berpengaruh Positif Terhadap Manajemen Laba.

2.9. Model Penelitian

Model penelitian adalah rencana dari struktur riset yang mengarahkan proses dan hasil riset sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, serta efektif. Model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Model Penelitian